



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.836, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Balai Pelestarian. Situs Manusia Purba. Organisasi.
Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengintegrasian fungsi kebudayaan dan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1296/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba;
- b. pelaksanaan zonasi situs manusia purba;
- c. perawatan dan pengawetan situs manusia purba;
- d. pelaksanaan pengembangan situs manusia purba;
- e. pelaksanaan pemanfaatan situs manusia purba;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi situs manusia purba;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba;
- h. fasilitasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelindungan;
- d. Seksi Pengembangan;
- e. Seksi Pemanfaatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
- (2) Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan urusan penyelamatan, pengamanan, zonasi, perawatan, pengawetan, fasilitasi, dan kemitraan di bidang perlindungan situs manusia purba.
- (3) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan penelitian, revitalisasi, fasilitasi, dan kemitraan di bidang pengembangan situs manusia purba.